



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 1/5 /D/1997
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA DUA
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.
- Memperhati-kan : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 98/D/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang penunjukan pemakaian kendaraan dinas operasional roda dua Universitas Mulawarman an. Sdr. Sri Agustina NIP. 132 968 113 Staf Sub. Bagian Rumah Tangga ;

Nomor Polisi : KT. 5391 B
Merk/Type : Yamaha V 110 FE
Jenis Model : Sepeda Motor
Nomor Rangka : 3XA-248784
Nomor Mesin : 3XA-172516

- Kedua : Menunjuk Sdr. Wasiati NIP. 130 514 910 Staf Sekretariat Rektor untuk menggunakan kendaraan roda dua dinas operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 5391 B
Merk/Type : Yamaha V 110 FE
Jenis Model : Sepeda Motor
Nomor Rangka : 3XA-248784
Nomor Mesin : 3XA-172516

Dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :

1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-Kunci 1 Set (Tang, Obeng dan Kunci Busi)

Ketiga : 1. Untuk keperluan bahan bakar dan olie dibiayai oleh sipemakai ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaran tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
5. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
7. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Agustus 1997

R e k t o r ,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452